



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat Banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Puskesmas, tempat kediaman di, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mariyani, S. H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan/ Yayasan LBH APK Musi Banyuasin ( LBH APK MUBA ) yang berkantor di Jalan Merdeka No.499 Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 117/SK/III/2023/PA.Sky tanggal 11 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman Dahulu beralamat di, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang berada di, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang memberi kuasa kepada Aris Fatmansyah, S.Ag.,S.H Advokat yang beralamat di Jln. H. Faqih Usman Lorong Perigi Darat Kelurahan 2 Ulu RT.15

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.39 RW.03 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 yang  
terdaftar pada register Kuasa Nomor 135/SK/V/2023/PA.Sky  
tanggal 5 Mei 2023 dahulu sebagai **Tergugat sekarang**  
**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 5 April  
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut,  
Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan  
permohonan banding dengan akta banding pada tanggal 11 April 2023 dan  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk  
selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 April 2023 dan Pemanding  
telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2023 yang  
isinya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sekayu dan telah  
diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 28 April 2023;

Bahwa Terbanding melalui kuasanya telah menyampaikan Kontra  
memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu  
tanggal 5 Mei 2023 yang isinya mendukung putusan Pengadilan Agama  
Sekayu dan diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 10

*Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) tanggal 10 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana surat keterangan Panitera nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 15 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1552/HK.05/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding, diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada Tingkat banding Pembanding/ Penggugat menunjuk kuasa hukum Maryani, SH dan Kawan-kawan sebagaimana yang ditunjuk pada proses perkara tingkat pertama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2023 yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Sekayu Nomor 117/SK/IV/2023/PA.Sky, sedangkan Terbanding/

*Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



Tergugat yang pada proses perkara tingkat pertama tidak menggunakan kuasa, pada tingkat banding menunjuk Aris Fatmansyah, S.Ag.,S.H Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar pada register Kuasa Pengadilan Agama Sekayu tanggal 05 Mei 2023 Nomor 135/SK/V/2023/PA.Sky. Para kuasa kedua belah pihak telah melampirkan Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan sumpah masing-masing, karenanya telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan isi surat kuasa telah memenuhi unsur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, karenanya para kuasa kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil dan materil untuk mewakili para pihak pada pemeriksaan perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi oleh Mediator Syarifah Aini, S.Ag.,M.H.I. namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan tersebut, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku *yudex factiei* memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan cerai ( Cerai Gugat ) terhadap Tergugat/ Terbanding dengan alasan

*Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam posita gugatannya, yang pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ;

- Tergugat suka minum-minuman keras;
- Tergugat Kecanduan Narkoba;
- Tergugat sering-marah-marah tidak jelas;
- Tergugat sekarang menjalani hukuman penjara 10 ( sepuluh ) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu karena kasus Narkoba;
- Tergugat mempunyai banyak hutang;

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2022, gara-gara Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat lalu terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding /Penggugat menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak nampak di keluaran dikarenakan Penggugat/ Pembanding takut dengan ancaman Tergugat/Terbanding, bahwa setiap kali mau tidur Tergugat/Terbanding selalu meletakkan senjata tajam atau besi disamping tempat tidur yang membuat Penggugat/Pembanding dihantui perasaan takut berkepanjangan dan mengambil sikap diam, namun di dalam hati Penggugat/Pembanding sangat tertekan bathin dengan kelakuan buruk Tergugat/Terbanding. Tergugat/ Terbanding mengkonsumsi Narkoba sejak tahun 2013, akibatnya pernah 2 ( dua ) kali dihukum karena Narkoba pada tahun 2017 dan tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Terbanding mengakui adanya selisih faham biasa dalam rumah tangga, pernah marah dan emosi ketika minum-minuman keras, juga pernah marah karena capek kerja, komunikasi kurang bagus dan pengaruh narkoba, juga mengakui pada tanggal 20 Oktober 2022 hanya ribut kecil dan tidak marah-marah, karena Tergugat /Terbanding lembur dan Penggugat/Pembanding Nelpn hingga

*Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi salah faham dan mengakui berpisah tempat dengan Penggugat/Pembanding setelah Tergugat/Terbanding ditahan. Tetapi membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, juga membantah jika penyebab perselisihan karena Tergugat /Terbanding Narkoba dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

- o bukti P.3 berupa foto copi surat pernyataan sepihak bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 286 R.Bg tidak dibantah Tergugat/Terbanding dan diperkuat oleh keterangan saksi kedua Penggugat, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;
- o bukti P.4 berupa Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor X/Pid.sus/2023/PN.Sky tanggal 9 Februari 2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg dan telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;
- o 2( dua ) orang saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yakni SAKSI I dan SAKSI II, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sidang. Keterangan keduanya telah sesuai dengan maksud Pasal 307 dan 308 R.Bg yakni bersesuaian dan diperoleh dari mendengar, melihat dan merasakan sendiri, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat/Terbanding menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi terdiri dari keluarga dan orang dekatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yakni SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sidang.

*Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan keduanya telah sesuai dengan maksud Pasal 307 dan 308 R.Bg yakni bersesuaian dan diperoleh dari mendengar, melihat dan merasakan sendiri, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum kedua belah pihak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu selaku Pengadilan tingkat pertama yang didasarkan pada keterangan Penggugat/ Pembanding yang diakui Tergugat/ Terbanding dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 8 Agustus 2008 dan telah memperoleh 2( dua ) orang anak masing-masing a. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, umur 13 (tiga belas) tahun dan b. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, umur 07 (tujuh) tahun. Pertimbangan mana sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai kausa hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah memutus gugatan Cerai Penggugat/Pembanding dalam Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 5 April 2023 dengan menolak gugatan Penggugat/ Pembanding dengan pertimbangan yang pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti dan juga baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terbukti keduanya telah berpisah tempat tinggal minimal 6 ( enam ) bulan, karena sejak Tergugat masuk penjara sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah hampir 5 ( lima ) bulan lamanya. Oleh karenanya maksud dari SEMA Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama angka 1 huruf b tidak terpenuhi dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut. Karenanya Majelis Hakim

*Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya untuk bercerai oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat suka minuman keras, mengkonsumsi Narkoba, marah-marah yang tidak jelas, sekarang menjalani hukuman 10 ( sepuluh ) bulan penjara karena Narkoba , Tergugat banyak hutang.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya selisih faham biasa dalam rumah tangga, marah-marah karena pengaruh minuman keras ( beralkohol ) dan juga pengaruh Narkoba juga mengakui adanya hutang yang diketahui Penggugat/Pembanding, Saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat/Pembanding ke persidangan ( SAKSI PEMBANDING I dan SAKSI PEMBANDING II ) dalam keterangannya pernah menyaksikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berselisih dan bertengkar, karena Tergugat pulang malam dan juga saksi-saksi Penggugat/ Pembanding tersebut serta Saksi-saksi Tergugat/ Terbanding ( SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II ) yang dihadapkan kepersidangan juga mengetahui bahwa Tergugat/ Terbanding pengguna Narkoba dan pernah 2 ( dua ) kali dihukum karena penggunaan narkoba, bahkan kedua saksi Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum Tergugat ditangkap tahun 2022, Tergugat pernah dibawa ke rumah sakit jiwa dan disarankan untuk rehabilitasi selama 3 ( tiga ) bulan, tetapi baru menjalani rehabilitasi satu bulan Tergugat minta pulang ke Sekayu. Bukti P.3 yang tidak dibantah Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat ( SAKSI PEMBANDING ) bahwa Tergugat pernah berjanji bahwa Tergugat tidak lagi mengkonsumsi Narkoba apapun, tidak lagi mengkonsumsi minuman keras apapun, tidak lagi memarahi isteri dan anak-anak secara berlebihan, tidak lagi menyatel musik dengan suara keras. Bukti P.3 tersebut menunjukkan bahwa memang Tergugat mempunyai prilaku yang tidak baik yang praktekkannya dalam rumah tangga;

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat/Terbanding juga pernah diminta Penggugat/Pembanding untuk menasehati Tergugat/Terbanding karena sering pulang malam, hal itu juga menunjukkan bahwa Penggugat /Pembanding tidak ada keberanian atau sudah bosan menasehati Tergugat/Terbanding untuk merubah perilaku jeleknya, sehingga memerlukan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa titik berat dari gugatan Penggugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi Narkoba yang berpengaruh pada sikap dan perilakunya, yang menjadikan ketidak harmonisan yang dirasakan oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah bahwa “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan “; juga Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Penggugat/Pembanding yang tidak dibantah Tergugat/Terbanding dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2013 hingga saat ini tahun 2023 dan telah 2 ( dua ) kali dihukum penjara karena mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu ( bukti P.4 ) fakta itu masuk dalam katagori yang sukar disembuhkan sebagaimana Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun tanpa disertai dengan perselisihan dan pertengkaran jika salah satu pihak mengalami hal semacam ini ( mengkonsumsi Narkoba yang sukar disembuhkan) sudah dapat dijadikan alasan untuk menggugat cerai, apalagi jika akibat dari penyalah gunaan/ mengkonsumsi narkoba tersebut membuat rasa takut, rasa tertekan bagi pasangan suami atau isteri tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Penggugat dalam memori bandingnya bahwa ia mengalami rasa

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan tekanan akibat perilaku Tergugat/Terbanding karena pengaruh Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Narkoba adalah zat yang masuk ke dalam tubuh yang mempengaruhi susunan saraf pusat/ otak yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aktifitas mental. Secara psikologis banyak sekali dampak negatif dari penggunaan narkoba seperti gelisah, lambat dalam bekerja, ceroboh, hilangnya percaya diri, menghayal, emosi yang tidak stabil, menurunnya kesadaran ( delirium ) adanya kesalahan persepsi panca indra, sehingga apa yang dilihat atau didengar tidak sesuai dengan kenyataan

(halusinasi) dan lain-lain, dengan kata lain orang yang ketergantungan dengan narkoba tidak dapat hidup normal, memiliki mental yang tidak stabil yang dapat menyebabkan hilang kendali dan hal-hal seperti ini juga dialami oleh Tergugat yakni marah-marah akibat pengaruh minuman keras ( Alkohol ) dan Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding tidak nampak keluar ( meskipun saksi-saksi Penggugat pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut ), karena Penggugat/ Pembanding selalu dihantui perasaan takut dan tertekan akibat ancaman Tergugat/ Terbanding bahwa setiap kali mau tidur Tergugat/Terbanding selalu meletakkan senjata tajam atau besi disamping tempat tidur yang membuat Penggugat/Pembanding dihantui perasaan takut berkepanjangan dan mengambil sikap diam, namun di dalam hati Penggugat/Pembanding sangat tertekan batin dengan kelakuan buruk Tergugat/Terbanding. Akibat Tergugat/ Terbanding mengkonsumsi Narkoba. Artinya meskipun Penggugat/ Pembanding bertahan dalam kediaman bersama tidak berarti kehidupan rumah tangga kedua belah pihak harmonis, sebab tindakan Penggugat/Pembanding yang bertahan di kediaman bersama adalah tindakan untuk menghindari ancaman dari ketersinggungan Tergugat/

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding yang mempunyai emosi yang tidak stabil karena pengaruh Narkoba, meskipun dengan perasaan ketakutan dan tekanan bathin;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu identik dengan adanya perpisahan tempat antara suami dan isteri, tetapi perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dengan kondisi suami dan isteri tetap dalam satu rumah, tetapi salah satu pihak merasa tertekan dihantui rasa takut karena sikap dan perilaku pasangannya seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat/Pembanding, karena Tergugat/Terbanding sering mengkonsumsi Narkoba dan minuman yang beralkohol, sehingga Tergugat/Terbanding mempunyai sikap mental yang tidak stabil, sering marah-marah yang tidak jelas, menunjukkan sikap yang menakutkan bagi Penggugat/Pembanding. Perselisihan dan pertengkaran semacam ini hanya sekali-sekali nampak kepermukaan, tetapi bergejolak dihati salah satu pihak yang menimbulkan ketidak tenangan dan penderitaan bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyebabnya sudah jelas dan terbukti Tergugat mengkonsumsi Narkoba yang sukar disembuhkan dan akibatnya sering marah-marah yang tidak jelas, mempunyai mental dan perilaku yang tidak stabil yang menyebabkan Penggugat/Pembanding selalu merasa ketakutan dan tertekan, karenanya mempertahankan rumah tangga seperti ini adalah menzolimi salah satu pihak yang tidak ada ketenangan dan tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dapat berakibat buruk bagi Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang memaknai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2022 Kamar Agama angka 1 huruf b, karena kehendak SEMA tersebut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri bertengkar terus menerus/ berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam ) bulan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* sejatinya adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat/Terbanding yang kecanduan mengkonsumsi Narkoba dan sulit untuk disembuhkan. Hal tersebut terbukti Tergugat/Terbanding telah divonis hukuman penjara sampai

*Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ( dua ) kali dalam kasus dan *locus delicti* yang berbeda ( tahun 2017 dan 2023 ). Tentang tidak terbuktinya Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal 6 ( enam ) bulan yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak terbukti/ ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena pada hakekatnya Penggugat/Pembanding sebagai isteri justru telah berusaha untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat/Terbanding dengan tidak meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi ternyata tidak berhasil merubah perilaku yang tidak baik Tergugat/Terbanding, bahkan Penggugat/Pembanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding sampai diajukannya banding *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat/ Terbanding yang mengkonsumsi narkoba dan sulit disembuhkan. Tekad Penggugat /Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Terbanding yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat/Pembanding tetap ingin berpisah dengan Tergugat/Terbanding, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوج في طلاقها فاضطر

*Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

*Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, termasuk melindungi isteri dari rasa takut dan tertekan. Dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat/ Terbanding sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bahwa “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah “ sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut tetap akan dipertahankan, maka yang timbul adalah kenestapaan bagi Penggugat/ Pemanding, karena tindakan dan perilaku Tergugat/ Terbanding yang mengalami ketergantungan dengan konsumsi narkoba, yang tidak dapat memberikan teladan dan bimbingan kepada Penggugat selaku isterinya, tetapi justru menimbulkan perasaan takut dan tertekan berkepanjangan yang jika dipertahankan keadaan seperti ini akan berakibat buruk bagi fisik dan psikologi Penggugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf a dan f

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu maka gugatan Penggugat akan dinyatakan terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 5 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini; ,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**)
  3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp450.000,00 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah );

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H.** serta **Dra. Sri Wahyuningsih,S.H.,M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi , bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sopendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim ketua,

**Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H.**

**Dra. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.I.**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Sopendi, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg